



**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENYELENGGARAAN  
PENGANGKUTAN OLEH BATIK SOLO TRANS TERHADAP  
KEAMANAN KONSUMEN**

**TUGAS AKHIR - SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**DINY ANGGITA SIWI**

NIM. 11000119130620

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENYELENGGARAAN  
PENGANGKUTAN OLEH BATIK SOLO TRANS TERHADAP  
KEAMANAN KONSUMEN  
TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**DINY ANGGITA SIWI**

NIM 11000119130620


Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan  
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Hendro Saptono S.H., M.Hum.  
NIP 195910051986031001

Pembimbing II



Dr. Siti Mahmudah S.H., M.H.  
NIP 196209241989022001

## HALAMAN PENGUJIAN

### HALAMAN PENGUJIAN

#### KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENYELENGGARAAN PENGANGKUTAN OLEH BATIK SOLO TRANS TERHADAP KEAMANAN KONSUMEN

Dipersiapkan dan Disusun

Oleh:

**DINY ANGGITA SIWI**

NIM 1100011913020

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 16 Mei 2024

Dewan Penguji


Ketua



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.

NIP 195910051986031001

Anggota Penguji I



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.

NIP 196209241989022001

Anggota Penguji II




Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M.

NIP 196906301993032002

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,




Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

## PERNYATAAN

### PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, April 2024



Diny Anggita Siwi

NIM. 11000119130620



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

Artinya:

Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.

(Q.S Yasin Ayat 40)

Orang-orang hanya peduli akan menilai seberapa bagus hasilmu tanpa peduli seberapa keras usahamu

(TVXQ Yunho)

### PERSEMBAHAN

*Penulisan Hukum ini penulis persembahkan untuk:*

*Kedua orang tua dan keluarga tersayang, serta Almamater Universitas*

*Diponegoro*

## **KATA PENGANTAR**

*Alhamdulillahirobbilalamin.* Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, serta bimbingan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (Penulisan Hukum) dengan judul “**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENYELENGGARAAN PENGANGKUTAN OLEH BATIK SOLO TRANS TERHADAP KEAMANAN KONSUMEN**” yang disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa tanpa kemurahan dan bimbingan Allah SWT skripsi ini tidak akan selesai di waktu yang tepat. Penulis berharap melalui penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi penulis dan pembaca. Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang luar biasa kepada semua pihak yang membantu dan membimbing penulis selama penulisan hukum ini. Rasa terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan terutama kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H, selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H, selaku Kepala Bagian bidang minat Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
5. Bapak Mas'ut, S.Ag., M.Si. selaku dosen wali dari penulis

6. Bapak Hendro Saptono, SH.M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa membantu, mendampingi dan membimbing dengan ketulusan dan kebesaran hatinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M. selaku dosen penguji yang telah menguji Tugas Akhir ini serta senantiasa memberikan arahan dan masukan kepada penulis
8. Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran staf Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang atas jasa-jasanya dalam memberikan ilmu bermanfaat serta bimbingan, arahan, dan masukan membangun kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
9. Manager PT. Bengawan Solo Trans serta staff, yang sudah membantu dan mendampingi penulis dengan memberikan informasi mengenai bus Batik Solo Trans (BST)
10. Bapak Rumadi S.H, dan Ibu Eny Kustanti, A.Md.Keb. selaku kedua orang tua penulis yang sangat penulis hormati dan sayangi serta ketiga adik penulis Febrina Nur Azizah, Nayla Jameela, dan Nayla Ni'amillah yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan moril ataupun materiil kepada penulis

11. Gressia Oktarina, terima kasih temanku yang selalu menemani dan membantu selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum. Terima kasih selalu hadir disetiap masa sulit maupun bahagiaku.
12. Adhillah Aziz, Eterna Maka Suci, dan Nila Permatasari, terima kasih telah menjadi sahabatku sejak bangku SMP. Kehadiran kalian adalah suatu rahmat yang selalu aku syukuri.
13. Nabiila Zuhroh Kusmaghribi, terima kasih telah menjadi tempat sandaranku sejak berkuliah di Kota Semarang. Terima kasih telah membuat kenangan yang berharga bersamaku selama berkuliah di Universitas Diponegoro
14. Tika Kusuma Sari dan Dita Wuryaningrum, teman satu kelompok KKN. Terima kasih telah membantu dan mendukungku selama masa perkuliahan. Terima kasih telah menemani dan menjadi penyemangatku selama masa sulit.
15. Adellya Frisca dan Puspa Enggarjati Putri, teman penulis sejak SMA yang telah membantu penulis melakukan pra-penelitian dan penelitian untuk tugas akhir. Terima kasih telah membantu penulis, tanpa bantuan kalian tugas akhir ini tidak akan selesai pada waktunya.
16. Bella Febenydia Putri dan Hawa Fillo Sofia, terima kasih telah menjadi teman seperjuangan penulis selama menyusun tugas akhir ini. Berkat dukungan dan dorongan kalian, penulis mampu menyusun dan menyelesaikan tugas akhir.

17. Teman-teman dan pihak lain yang belum bisa disebutkan satu persatu baik dimanapun berada, terimakasih atas semua doa-doa, dukungan, semangat, dan bantuannya selama penulis mengerjakan penulisan hukum ini serta selama masa perkuliahan

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kekurangan baik pengetahuan maupun kemampuan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk memperbaiki dan menyempurnakan penulisan hukum ini agar memberikan manfaat bagi para pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II</b> .....	<b>14</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha .....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan.....	27
<b>BAB III</b> .....	<b>37</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>37</b>
A. Pelayanan Batik Solo Trans Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keamanan Penumpang Konsumen Bus BST Sesuai Dengan Perundang-Undangan Yang Berlaku .....	37
B. Pelaksanaan pelayanan Bus BST terhadap keamanan konsumen sesuai Peraturan Yang Berlaku .....	43
<b>BAB IV</b> .....	<b>61</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>67</b>

## **ABSTRAK**

Transportasi akan terus digunakan oleh masyarakat seiring banyaknya pembangunan serta pertumbuhan penduduk yang tinggi di Indonesia. Transportasi sebagai alat angkut yang sering digunakan adalah transportasi pribadi dan transportasi umum. Transportasi umum sebagai angkutan barang dan orang hadir sebagai solusi pemenuhan kebutuhan angkutan. Salah satu transportasi umum yang memiliki peminat tinggi adalah bus Batik Solo Trans (BST). Tidak hanya cepat dan murah, transportasi umum juga harus bisa memberikan rasa aman dan nyaman pada konsumennya. Pengamatan pada transportasi umum beberapa kali melakukan pelanggaran yang merugikan konsumennya saat proses pengangkutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan dari pengangkutan bus BST sudah sesuai dengan standar pelayanan minimal terkait keamanan di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta pelayanannya terhadap keamanan konsumen. Penelitian bersifat yuridis empiris, yakni penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Metodenya menggunakan deskriptif analitis dan menggunakan data sekunder dan primer.

Hasil penelitiannya menunjukkan penyelenggaraan bus BST beberapa telah sesuai dengan standar pelayanan minimal yang berlaku serta pelayanan, sarana dan fasilitas yang tersedia cukup baik dan memuaskan, namun belum maksimal dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini yang perlu ditingkatkan adalah evaluasi dan pelatihan prami terkait keamanan konsumen untuk menghindari kerugian yang diderita konsumen.

**Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Keamanan, Bus BST**